

Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online shop XYZ*)

Rubby Cahya Gardini¹, Lia Ekowati²

¹Akuntansi Keuangan Terapan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

²Akuntansi Keuangan Terapan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16425, Indonesia

[1rubby.cahyagardini.ak19@mhsw.pnj.ac.id](mailto:rubby.cahyagardini.ak19@mhsw.pnj.ac.id) [2lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* sebagai pengguna *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Jenis penelitian ini berupa studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi dalam kegiatan mengumpulkan data. Narasumber pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi *online shop* sebagai pengguna *e-commerce* yang memperoleh peredaran bruto usaha tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun sesuai dengan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semistruktur yang kemudian hasil dari wawancara akan dijabarkan dengan apa adanya saat pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilik *online shop XYZ* telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan dikatakan patuh sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ* menunjuk seorang kuasa untuk mengurus administrasi perpajakannya karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Kewajiban Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce; PPh Final 0,5%; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022*

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of tax obligations and the compliance of the XYZ online shop UMKM Taxpayers as e-commerce users in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022, the obstacles encountered, as well as the solutions that can be implemented in fulfilling tax obligations and increasing the compliance of e-user Taxpayers in e-commerce. This type of research is in the form of a case study using a qualitative descriptive method, so the writer uses the interview method and documentation in the activities of collecting data. The informant in this study is an online shop individual taxpayer as an e-commerce user who obtains a gross business turnover of not more than IDR 4.8 billion in a year in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022. The type of interview conducted was semi-structured, and the results that resulted from the interview will be explained as they are during data collection.

The results of this study show that the owner of the XYZ online shop has fulfilled his tax obligations and is said to be compliant as a taxpayer according to the indicators used in this study. However, in fulfilling their tax obligations, the XYZ online shop UMKM Taxpayer appoints a power of attorney to take care of the tax administration due to the lack of knowledge possessed by the Taxpayer regarding Government Regulation Number 55 of 2022.

Keywords: *Tax Obligations; Taxpayer Compliance with E-commerce Users; Final Income Tax 0,5%; Government Regulation Number 55 of 2022*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus Disease of 2019* yang sempat berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir, membatasi seluruh aktivitas sosial dan kegiatan tatap muka. Akibatnya, banyak bisnis yang tidak dapat beroperasi secara langsung. Namun, perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin cepat dan maju menciptakan inovasi baru untuk memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan menggunakan *electronic commerce (e-commerce)* dan media sosial sebagai upaya yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kegiatan jual-beli. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi era *new normal* untuk dapat melanjutkan usaha dan berkesempatan mengembangkan produk baru sehingga mereka dapat kembali meningkatkan penjualannya secara *online*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan *e-commerce* di Indonesia di tahun 2022 meningkat sebesar 34,10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 32,23%. Angka tersebut seharusnya juga berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak atas penghasilan yang diterima oleh pelaku UMKM pengguna *e-commerce*.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak UMKM bagi penerimaan pajak nasional masih sangat kecil (Catriana, 2021). Padahal, potensi Wajib Pajak terbesar pada jumlah PDB merupakan kontribusi dari pelaku UMKM sebesar 61,7%. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat, sampai dengan 10 Mei 2023 sebanyak 12,39 juta Wajib Pajak Orang Pribadi telah menyampaikan SPT Tahunan yang menunjukkan angka pertumbuhan sebanyak 2,51 persen. Namun angka pertumbuhan tersebut dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6,1 persen. Sedangkan saat ini, pemerintah masih menargetkan 19,44 juta orang Wajib Pajak dari keseluruhan total 20 juta Wajib Pajak yang terdaftar untuk melaporkan SPT Tahunan. Meski jumlah Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun, kontribusi pajak UMKM yang tercatat masih jauh dari target. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa dari sekitar 67 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak (Santia, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memenuhi indikator kepatuhan Wajib Pajak. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Arisandy, 2017), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengguna *e-commerce* tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kurangnya informasi tentang pajak atas kegiatan usaha melalui *e-commerce* dan minimnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pedagang *online shop* menyebabkan rendahnya kemauan untuk membayar pajak (Trihandini, 2022). Sedangkan pemerintah telah menetapkan aturan perpajakan yang mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha melalui *e-commerce* yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Meski sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang membedakan pajak konvensional dari pajak penggunaan *e-commerce*, pemerintah harus tegas dalam menegakkan peraturan tersebut. Sebab, upaya pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak penghasilan bagi pengguna *e-commerce* sangat penting karena pemungutan pajak berdampak besar pada penerimaan negara (Selano (2020).

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pemilik *online shop* XYZ termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dalam bentuk SPT Tahunan. Wajib Pajak *online shop* XYZ harus menyetorkan PPh Final 0,5% terutang nya setiap bulan. Namun pemerintah melakukan upaya berupa pemberian fasilitas insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak COVID-19 khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM pengguna *e-commerce* dengan membebaskan pengenaan PPh Final 0,5% jika omzet bruto usaha yang diperoleh kurang dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ seiring dengan adanya pemberian fasilitas insentif PPh Final 0,5% yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik *online shop* XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*?

Mengacu pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce* serta untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada jenis penelitian dan lokasi penelitian. Hingga saat ini, belum ada yang melakukan penelitian studi kasus atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan perpajakan pada Wajib

Pajak pemilik *online shop* XYZ dengan mengacu pada kebijakan insentif PPh Final 0,5% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berjenis studi kasus yang diharapkan mampu memberikan penjelasan secara mendalam baik mengenai lisan maupun informasi tertulis pada periode tertentu terhadap satu individu. Individu yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik *online shop* XYZ sebagai seorang Wajib Pajak Orang Pribadi serta kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ pengguna *e-commerce* sebagai objek penelitian. Penulis menentukan narasumber yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan perpajakan sebagai Wajib Pajak sebagai data pendukung penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dapat memperoleh data primer berupa hasil wawancara yang sesuai dengan pedoman wawancara serta dokumentasi yang memperoleh data sekunder berupa data pendukung hasil wawancara seperti, bukti SPT Tahunan, laporan penjualan *online shop* XYZ, NPWP, dan lainnya.

Penulis menggunakan metode analisis data yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu seorang Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ dengan menggunakan *google meet* dan *chat* melalui *Whatsapp*. Selain itu juga mengumpulkan data berupa SPT Tahunan, NPWP, bukti laporan penjualan bulanan *online shop* XYZ. Selanjutnya, tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data apa saja yang tidak sesuai dengan indikator kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara narasumber Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ dan hasil data pendukung penelitian. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ dan data pendukung penelitian terkait perpajakan dengan indikator pemenuhan kewajiban perpajakan dan indikator kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian.

3. Pembahasan

Gambaran Singkat *Online shop* XYZ

Online shop XYZ merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan sudah berdiri sejak tahun 2020 ini. *Online shop* XYZ memasarkan produk usahanya melalui Shopee. Kegiatan usaha ini menawarkan beragam produk bahan masakan makanan berbumbu lokal khas Indonesia yang siap diolah seperti, ayam bakar bumbu taliwang, ayam serundeng, bebek masak rica-rica, dan beberapa menu lainnya. Walaupun harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau, tidak mengurangi rasa dan kualitas makanan yang dijual karena pemilik usaha bertujuan untuk memajukan dan memajukan selera kuliner masyarakat lokal. Melalui strategi usaha dan penjualan yang sangat baik, *online shop* XYZ sudah berhasil menjual produk bahan makanannya ke luar daerah JABODETABEK. Dari beberapa menu makanan yang ditawarkan, *online shop* XYZ mampu memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 90-150 juta per bulannya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan kegiatan wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan narasumber, berikut adalah hasil yang diperoleh terkait dengan pembahasan penelitian yaitu, pemenuhan kewajiban perpajakan dan analisis tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak *online shop* XYZ.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak *Online shop* XYZ

Berdasarkan indikator kewajiban perpajakan menurut (Mardiasmo, 2016) yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa pemilik *online shop* XYZ telah mendaftarkan diri dan usahanya sebagai Wajib Pajak dalam bentuk NPWP pada tahun 2018. NPWP yang dimiliki oleh pemilik *online shop* XYZ juga digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan terkait dengan kegiatan usahanya yang untuk membayar PPh Final terutang atas penghasilan yang diterima dari usaha. Selain itu, Wajib Pajak sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu sesuai dengan penggunaan tarif PPh Final yang berlaku yaitu sebesar 0,5% dikali dengan omzet bruto usahanya. Namun, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak *online shop* XYZ memutuskan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penerima kuasa untuk mengurus seluruh administrasi perpajakannya sejak tahun 2019. Walaupun sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self-assessment system*, berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk seseorang dan diberi kuasa untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Alasan Wajib Pajak menggunakan pihak ketiga sebagai penerima kuasa karena Wajib Pajak tidak mengetahui tentang aturan pajak yang berlaku dan apa saja yang harus disiapkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak *online shop* XYZ menggunakan skema PPh Final dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet usaha yang harus dihitung setiap bulannya. Namun, dengan adanya pemberian fasilitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet bruto kurang dari Rp500 juta berupa pembebasan PPh Final 0,5%, Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas tersebut mulai dari tahun 2022.

Tabel 3.1 Laporan Peredaran Bruto *Online shop* XYZ Tahun 2022

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Bruto Kena Pajak (Rp)	PPH Terutang 0,5% (Rp)
1	Januari	95.458.472	95.458.472		-
2	Februari	103.572.857	103.572.857		-
3	Maret	100.485.728	100.485.728		-
4	April	118.728.472	118.728.472		-
5	Mei	120.575.875	81.754.471	38.821.404	194.107
6	Juni	108.702.847		108.702.847	543.514
7	Juli	111.475.827		111.475.827	557.379
8	Agustus	128.287.473		128.287.473	641.437
9	September	124.858.274		124.858.274	624.291
10	Oktober	112.579.845		112.579.845	562.899
11	November	128.937.582		128.937.582	644.688
12	Desember	138.856.154		138.856.154	694.281
	Jumlah	1.392.519.406	500.000.000	892.519.406	4.462.597

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data laporan penjualan *online shop* XYZ tahun 2022 menunjukkan bahwa usaha tersebut memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp1.392.519.406. Oleh karena itu, sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan maka pemilik usaha harus membayar PPh Final 0,5% terutang dengan total sebesar Rp4.462.597. Dari tabel di atas juga menunjukkan jika Wajib Pajak baru membayar PPh terutang perbulannya pada bulan Mei sebesar Rp194.107 dan seterusnya. Total akumulasi peredaran bruto *online shop* XYZ pada bulan Mei 2022 sebesar Rp538.821.404. Angka tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak harus membayar PPh Final 0,5% sejak bulan Mei karena telah melebihi PTKP sebesar Rp500 juta. Sehingga peredaran bruto usaha di bulan Mei yang dikenakan pajak sebesar Rp38.821.404 (Rp538.821.404 – Rp500.000.000). Sedangkan sisa peredaran bruto bulan Mei yang tidak dikenakan pajak sebesar Rp81.754.471 (Rp 120.575.875 – Rp38.821.404).

Tabel 3.2 Laporan Peredaran Bruto *Online shop* XYZ Tahun 2023

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Bruto Kena Pajak (Rp)	PPH Terutang 0,5% (Rp)
1	Januari	140.379.128	140.379.128		-
2	Februari	98.562.847	98.562.847		-
3	Maret	99.448.274	99.448.274		-
4	April	101.782.974	101.782.974		-
5	Mei	104.758.472	59.826.777	44.931.695	224.658
6	Juni	128.497.284		128.497.284	642.486
	Jumlah	673.428.979	500.000.000	173.428.979	867.145

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data laporan penjualan tahun berjalan di atas menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2023 *online shop XYZ* memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp673.428.979. Oleh karena itu, sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan maka pemilik usaha harus membayar PPh Final 0,5% terutang dengan total sebesar Rp867.145. Dari tabel di atas juga menunjukkan jika Wajib Pajak baru membayar PPh terutang nya di bulan Mei sebesar Rp224.658 dan seterusnya. Total akumulasi peredaran bruto *online shop XYZ* pada bulan Mei 2023 sebesar Rp544.931.695. Angka tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak harus membayar PPh Final 0,5% sejak bulan Mei karena telah melebihi PTKP sebesar Rp500 juta. Sehingga peredaran bruto usaha di bulan Mei yang dikenakan pajak sebesar Rp44.931.695 (Rp544.931.695– Rp500.000.000). Sedangkan sisa peredaran bruto bulan Mei yang tidak dikenakan pajak sebesar Rp59.826.777 (Rp 104.758.472 – Rp44.931.695).

Setiap bulannya, penerima kuasa membuat *kode billing* untuk membayar PPh terutang Wajib Pajak. Setelah itu, penerima kuasa akan mengirimkan *kode billing* kepada Wajib Pajak agar membayar pajak sesuai dengan tagihan. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulannya sampai dengan akhir tahun pajak sebelum dilakuan pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat melihat bukti pembayaran PPh terutang setiap bulannya melalui situs web DJP dengan memasukkan NPWP agar Wajib Pajak dapat mengawasi apakah penerima kuasa membayar PPh terutang sebelum waktu jatuh tempo.

Tabel 3.3 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak UMKM *Online shop XYZ*

No	Bulan	PPh Terutang 0,5% (Rp)	Tanggal Penyetoran (2022)	Tanggal Pelaporan (2022)	Tanggal Penyetoran (2023)
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	194.107	12 Juni 2022	-	08 Juni 2023
6	Juni	543.514	03 Juli 2022	-	10 Juli 2023
7	Juli	557.379	08 Agustus 2022	-	
8	Agustus	641.437	08 September 2022	-	
9	September	624.291	12 Oktober 2022	-	
10	Oktober	562.899	05 November 2022	-	
11	November	644.688	09 Desember 2022	-	
12	Desember	694.281	13 Januari 2023	29 Maret 2023	

Sumber: Data diolah

Wajib Pajak *online shop XYZ* telah mengisi dan melaporkan SPT Tahunan melalui pihak ketiga sebagai penerima kuasa yang dilakukan secara *online*. Wajib Pajak menerima bukti penerimaan elektronik yang telah dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2023 melalui email yang artinya tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT. Bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas menggunakan formulir 1770 untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu pada 31 Maret. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP maka akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 per SPT. Sesuai dengan indikator terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terkait kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan bersedia untuk memberikan data yang dapat mendukung kegiatan pemeriksaan berupa laporan penjualan bulanan usaha, NPWP, SPT Tahunan, dan keterangan lisan yang terkait dengan informasi kegiatan usaha.

Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak *Online shop XYZ*

Berdasarkan indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan penerima kuasa yang diterima setiap akhir tahun setelah melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu mengisi dan melaporkan SPT yang harus dilakukan setiap akhir tahun pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang dibantu oleh penerima kuasa tidak memiliki

tunggakan pajak apapun karena telah menyelesaikan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan penghitungan PPh Final 0,5% berdasarkan aturan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Terkait dengan indikator selanjutnya menunjukkan bahwa Wajib Pajak *online shop* XYZ tidak menggunakan jasa atas audit laporan keuangan usahanya karena Wajib Pajak berpendapat bahwa usaha yang dimiliki masih termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik pribadi dan memperoleh peredaran bruto usaha kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Wajib Pajak hanya melakukan mencatat penjualan setiap bulannya secara mandiri untuk mempermudah saat penghitungan dan pembayaran pajak. Dari hasil penelitian juga menegaskan bahwa Wajib Pajak *online shop* XYZ tidak pernah dipidana karena melanggar hak dan kewajiban perpajakan selama terdaftar menjadi seorang Wajib Pajak maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Alasan Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah agar Wajib Pajak patuh akan peraturan perpajakan yang berlaku, meski Wajib Pajak tidak mengetahui kebijakan tersebut. Sehingga, seluruh administrasi perpajakan diberikan tanggung jawab seluruhnya kepada penerima kuasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengatakan terdapat kendala yang dialami oleh Wajib Pajak *online shop* XYZ seiring dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Penulis menyatakan bahwa Wajib Pajak *online shop* XYZ tidak memiliki banyak pengetahuan peraturan yang mengatur tentang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha sehingga menyebabkan Wajib Pajak kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Namun, Wajib Pajak mampu memecahkan kendala yang dialami dengan menunjuk seorang kuasa yang ahli pajak untuk mengurus segala kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Ini merupakan upaya positif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan dapat menjadi contoh bagi Wajib Pajak lainnya yang mengalami kesulitan yang sama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakan yang ditinjau dari beberapa indikator menurut (Mardiasmo, 2016) sesuai dengan penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan pajak dalam bentuk SPT sesuai dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang diperoleh atas kegiatan usaha yang dijalankan dengan menganut sistem *self-assessment* dan memanfaatkan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan PPh Final 0,5% atas akumulasi omzet usaha sebesar Rp500 juta. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengurus segala administrasi perpajakannya sejak tahun 2019 sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran dan keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sudah melaksanakan kepatuhan sebagai seorang Wajib Pajak yang ditinjau dari beberapa indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak *online shop* XYZ dinilai sudah baik, meski laporan penjualan bulanan tidak dilakukan audit karena Wajib Pajak menganggap usaha yang dimiliki masih masuk ke dalam kategori UMKM sehingga tidak perlu menggunakan jasa audit.

Melalui penelitian ini, diharapkan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ dapat meningkatkan kesadaran diri dengan berinisiatif mencari informasi yang terkait dengan aturan pajak tentang Pajak Penghasilan Final yang membahas tentang pajak UMKM agar tidak bergantung pada pihak ketiga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengingat pajak yang dibayarkan adalah pajak pribadi yang sedang dijalani.

Daftar Pustaka

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik eCommerce 2022.
- Catriana, E. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012. (2012). *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. (n.d.). *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.

Santia, T. (2020). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Retrieved from liputan6.com:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>.

Selano, J. M. (2020). *Melihat Kembali Efektivitas Pajak E-commerce*. Retrieved from news.ddtc.co.id:


<https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483>.

Trihandini, Y. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *Online (E-commerce)* di Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021)

Lampiran

Lampiran 1 Bukti Penerimaan Elektronik dan NPWP Wajib Pajak *Online shop XYZ*



Lampiran 2 Bukti Pembayaran Masa Pajak Mei 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 420
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 224.658
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus
Lima Puluh Delapan Rupiah
URAIAN : PPh Final Masa Mei 2023
NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 0160 9350 3592 299
MASA AKTIF : 08/07/2023 06:45:25

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Halaman Persetujuan Artikel dari Dosen Pembimbing

Artikel saya berjudul

“Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online shop XYZ*)”

Telah selesai dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasikan.

Tanda tangan

Tanggal

Mahasiswa
Rubby Cahya Gardini
NIM. 1904431046



Dosen Pembimbing
Lia Ekowati, S.Sos., M.PA
NIP. 197509301999032001

